

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt 23 TAHUN 2025, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 PKPU No. 8 Tahun 2023, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 1356 Tahun 2023; SE No. 23 Tahun 2024; Kpts ProvSulsel No. 577 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Maret 2025.

- Lamp.: 2 hlm.